

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemko Tebing Tinggi dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program dalam target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2023.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemko Tebing Tinggi menyajikan laporan keuangan daerah yang berakhir per 31 Desember 2023 sebagai unsur dari Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota TA 2023.

Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah (pemda) dimasa mendatang. Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi yang terdiri dari.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA pemda merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemda, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca pemda merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemda mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

d. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemda untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

e. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK pemda merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK pemda menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE.

Laporan keuangan pemda disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemda selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemda terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan pemda, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemda mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah secara sistematis dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemda dalam mencapai tujuan secara periodik.

b. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemda dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pemda pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

d. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan pemda adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemda serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemda mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemda berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemda, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi TA 2023 adalah.

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
- h. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
- i. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- m. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- o. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- p. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah (Perda) Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi;
- r. Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- s. Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023;
- t. Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2023;
- u. Peraturan Wali Kota (Perwa) Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tebing Tinggi;



- v. Perwa Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemko Tebing Tinggi;
- w. Perwa Tebing Tinggi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntansi Pemko Tebing Tinggi;
- x. Perwa Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023; dan
- y. Perwa Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023.

1.3. Sistematika Penulisan CaLK

CaLK merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam neraca, LRA, dan LAK. CaLK mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan CaLK.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro;
- 2.2. Kebijakan Keuangan;
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. LRA;
- 5.2. Laporan Perubahan SAL;
- 5.3. Neraca;
- 5.4. LO;
- 5.5. LAK;
- 5.6. LPE.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi menggunakan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi melalui buku Kota Tebing Tinggi Dalam Angka 2024.

Ekonomi Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) angka dalam harga konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 adalah 3,98% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,01%. Sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan, dan pada Tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat baik dan sedikit penurunan pada Tahun 2023.

Meskipun pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 mengalami penurunan, ada beberapa lapangan usaha (lapus) di Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 yang tercatat mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan Tahun 2022, yakni lapus pertambangan dan penggalian sebesar 4,57%; konstruksi sebesar 2,84%, lapus perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,20%, lapus jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,23%, lapus jasa perusahaan sebesar 8,04%, lapus administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 3,20%, lapus jasa pendidikan sebesar 7,56%, serta jasa lainnya sebesar 9,30%. Selain delapan lapus ini, yang terjadi justru adalah perlambatan dan pertumbuhan negatif sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Tebing Tinggi Menurut Lapangan Usaha 2020-2023

No.	Lapangan Usaha	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
a.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,32	0,57	3,85	3,11
b.	Pertambangan dan penggalian	3,84	3,60	3,60	4,57
c.	Industri pengolahan	-0,27	1,68	1,23	-0,53
d.	Pengadaan listrik dan gas	5,11	3,76	4,54	0,69
e.	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	-0,42	0,59	3,44	2,06
f.	Konstruksi	-5,92	4,31	2,20	2,84
g.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	-0,39	4,01	4,10	4,20
h.	Transportasi dan pergudangan	-1,69	0,89	9,33	6,07
i.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-2,28	-0,19	8,02	5,44
j.	Informasi dan komunikasi	7,27	6,58	9,35	8,14
k.	Jasa keuangan dan asuransi	2,91	5,81	4,16	5,23
l.	Real estat	1,99	0,34	4,68	3,80
m.	Jasa perusahaan	-0,60	0,21	5,88	8,04



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

No.	Lapangan Usaha	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
n.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-0,45	0,23	0,09	3,20
o.	Jasa pendidikan	1,62	2,03	4,92	7,56
p.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-0,99	-1,60	8,91	6,67
q.	Jasa lainnya	-0,99	1,83	8,51	9,30
Produk Domestik Regional Bruto		-0,70	2,51	4,01	3,98

Sumber : BPS Kota Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan tingginya kebutuhan fiskal daerah tetapi kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi sehingga mengakibatkan semakin besarnya kesenjangan fiskal. Karena itu dilakukan tiga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat perannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh daerah.

Ada tiga sumber pendapatan daerah pada Pemko Tebing Tinggi yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Perda. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer berupa dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana penyesuaian, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi. Ketiga, sumber pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah dari pusat dan pendapatan dari dana belanja operasional sekolah (BOS).

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi terbesar bagi Pemko Tebing Tinggi di Tahun 2024 sebesar 84,81% berasal dari pendapatan transfer, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil hanya sekitar 13,97% dibandingkan dengan pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemko Tebing Tinggi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung kepada pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan belanja pembangunan yang sifat peruntukannya sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya untuk meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari PAD guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tebing Tinggi dengan harapan pada tahun mendatang dapat memiliki kemandirian fiskal daerah, sehingga tidak selalu tergantung pada pendapatan transfer baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sumber pendanaan Pemko Tebing Tinggi terdiri dari.

1) PAD

- a) Pajak daerah, terdiri dari sembilan objek pajak daerah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dua diantaranya merupakan penerimaan yang dominan yaitu PPJ dan BPHTB;
- b) Retribusi daerah, ada 16 jenis terbagi menjadi tiga objek yaitu retribusi jasa umum delapan jenis, retribusi jasa usaha lima jenis, retribusi perizinan tertentu tiga jenis. Dari seluruh jenis retribusi, lima diantaranya merupakan penerimaan yang dominan yaitu: retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi pelayanan pasar, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik daerah (BUMD); dan
- d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ada 15 jenis yaitu hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, penerimaan atastuntutan ganti kerugian daerah (TGR), penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan dari pengembalian, pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan denda pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah, dan lain-lain PAD yang sah lainnya.
Pendapatan BLUD dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP merupakan pendapatan yang diterima tidak melalui rekening kas daerah tetapi pendapatan BLUD langsung diterima melalui rekening pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. H. Kumpulan Pane, pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP diterima langsung melalui rekening pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terbagi dalam tiga kelompok, yakni.

- a) Pendapatan transfer pemerintah pusat terdiri dari.
 - (1) Bagi hasil pajak;
 - (2) Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam (SDA);
 - (3) DAU; dan
 - (4) DAK.
- b) Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian terdiri dari.
 - (1) Tunjangan profesional guru;
 - (2) Tambahan penghasilan guru;
 - (3) Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - (4) Bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana;
 - (5) Dana pelayanan administrasi kependudukan;
 - (6) Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
 - (7) Dana peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
 - (8) Dana fasilitasi penanaman modal;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

- (9) Dana ketahanan pangan dan pertanian;
 - (10) Dana perlindungan perempuan dan anak; dan
 - (11) Dana insentif daerah (DID).
- c) Pendapatan transfer pemda lainnya yaitu pendapatan bagi hasil pajak terdiri dari:
- (1) Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor (PKB);
 - (2) Bagi hasil pajak dari bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB);
 - (3) Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB);
 - (4) Bagi hasil dari pajak air permukaan (PAP);
 - (5) Bagi hasil dari pajak rokok; dan
 - (6) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan dari dana BOS dan pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP. Dari tiga komponen sumber penerimaan tersebut, Pemko Tebing Tinggi selama Tahun 2023 mengelola PAD sebesar Rp97.310.086.662,01 dengan perbandingan PAD mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan APBD sebesar 13,96%, pendapatan transfer sebesar Rp590.900.031.472,00 memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan APBD sebesar 84,81%, sedangkan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8.505.450.039,00 memberikan kontribusi terhadap pendapatan APBD sebesar 1,22%. Dengan demikian ketergantungan Pemko Tebing Tinggi terhadap bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat masih sangat besar.
- b. Kebijakan Belanja Daerah
- Pengelolaan APBD yang sehat, disamping harus memberikan prioritas pembangunan bagi tercapainya kemakmuran rakyat, di sisi lain perlu memberikan ruang atau fleksibilitas bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi stabilitasi untuk mengantisipasi fluktuasi kondisi perekonomian nasional dan global. Fleksibilitas anggaran sangat dipengaruhi oleh adanya anggaran yang dimandatkan (*mandatory spending*) dan alokasi belanja mengikat (*non mandatory spending*).
- Mandatory spending* adalah pengeluaran negara pada program dan kegiatan tertentu yang harus dialokasikan oleh Pemerintah karena telah dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah meliputi hal-hal berikut ini.
- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4);
 - 2) Alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBN/APBD sesuai amanat UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3) Alokasi anggaran dana transfer umum (DTU) minimal 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sesuai UU APBN;
 - 4) Alokasi belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) minimal 1% dari total belanja daerah sesuai amanat PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

Meningkatnya *mandatory spending* sebagai konsekuensi dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku telah menimbulkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) menjadi semakin terbatas. Selain itu, *mandatory spending* juga menyebabkan APBD sebagai stabilisator perekonomian menjadi kurang fleksibel untuk mengantisipasi guncangan ekonomi dunia. Sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2023, berikut adalah anggaran dan realisasi *mandatory spending* Kota Tebing Tinggi TA 2023.

Tabel 2. Perhitungan Alokasi *Mandatory Spending* TA 2023

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
I	Bidang Pendidikan		
1	Belanja di Dinas Pendidikan	177.763.182.219,00	173.689.483.050,66
	a. Belanja Operasi	151.707.665.913,00	148.489.358.428,62
	1) Belanja Pegawai	113.919.861.556,00	112.659.507.112,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	27.758.555.757,00	25.844.977.716,62
	3) Belanja Hibah	10.029.248.600,00	9.984.873.600,00
	4) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
	b. Belanja Modal	26.055.516.306,00	25.200.124.622,04
2	Belanja Lainnya yang Menunjang Pendidikan	0,00	0,00
3	Anggaran Fungsi Pendidikan (1 + 2)	177.763.182.219,00	173.689.483.050,66
4	Total Belanja Daerah	723.358.324.192,00	674.037.630.356,66
5	Rasio Anggaran Pendidikan (3 : 4) x 100%	24,57%	25,76%
II	Bidang Kesehatan		
1	Dinas Kesehatan	109.498.972.383,00	100.754.848.315
	a. Belanja Operasi	105.046.351.982,00	97.042.925.814,00
	1) Belanja Pegawai	67.892.276.960,00	65.790.418.712,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	37.154.075.022,00	31.252.507.102,00
	b. Belanja Modal	4.452.620.401,00	3.711.922.501,00
2	Belanja Lainnya yang Menunjang Kesehatan	63.930.943.946,00	43.340.929.801,00
3	Anggaran Fungsi Kesehatan (1 + 2)	173.429.916.329,00	144.095.778.116,00
4	Total Belanja Daerah	723.358.324.192,00	674.037.630.356,66
5	Gaji ASN	188.827.012.105,00	185.135.568.653,00
6	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (4 - 5)	534.531.312.087,00	488.902.061.703,66
7	Rasio Anggaran Kesehatan (3 : 6) x 100%	32,44%	29,47%
III	DTU		
1	Penerimaan Dana Transfer Umum		
	a. DAU	394.884.927.000,00	404.229.464.283,00
	b. DBH	19.417.941.470,00	17.872.417.813,00
	Jumlah Penerimaan	414.302.868.470,00	422.101.882.096,00
2	Pengurang	0,00	0,00
3	Jumlah DTU yang Diperhitungkan (1 – 2)	414.302.868.470	422.101.882.096



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

No.	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
IV	APIP		
1	Inspektorat (1% dari Total Belanja Daerah)	7.233.583.241,92	6.740.376.303,57
2	Total Belanja Daerah	723.358.324.192,00	674.037.630.356,66
3	Rasio Anggaran APIP (1 : 2) x 100%	1,00%	1,00%
V	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) - Pengembangan Kompetensi 0,16% dari Total Belanja Daerah	1.378.381.600,00	1.336.837.500,00
2	Total Belanja Daerah	723.358.324.192,00	674.037.630.356,66
3	Rasio Anggaran APIP (1 : 2) x 100%	0,19%	0,19%
VI	Belanja Infrastruktur Daerah		
1	Belanja Modal	118.024.251.187,00	113.751.964.978,04
	a. Tanah	0,00	0,00
	b. Peralatan dan Mesin	21.891.672.803,00	20.040.517.704,00
	c. Bangunan dan Gedung	35.442.286.660,00	33.430.750.172,04
	d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.810.521.724,00	55.415.473.502,00
	e. Aset Tetap Lainnya	4.879.770.000,00	4.865.223.600,00
	f. Aset Lainnya	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan	18.092.469.372,00	17.460.696.153,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1 + 2)	136.116.720.559,00	131.212.661.131,04
4	Persentase Belanja Infrastruktur Terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan APBD 2022	32,85%	31,08%
5	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kementerian Keuangan	26,20%	24,67%

Sumber : Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

Belanja daerah dibedakan dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian sasaran dan tujuan anggaran Pemko Tebing Tinggi TA 2024, ditetapkan kebijakan anggaran belanja daerah yang didasarkan kepada prinsip-prinsip anggaran pembangunan dan kesinambungan, dengan demikian setiap alokasi penganggaran pada berbagai program dan kegiatan yang direncanakan senantiasa memperhatikan masukan, keluaran dan hasil yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan sistem, prosedur dan tatacara penyusunan anggaran yang ditetapkan disamping menggunakan pendekatan kinerja, pengelompokan belanja juga didasarkan kepada bidang kewenangan daerah otonom yang diselenggarakan Pemko Tebing Tinggi. Belanja pada Pemko Tebing Tinggi terdiri dari.

- 1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek terbagi menjadi.
 - a) Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai



dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan ASN mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan ASN mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah tentang peraturan gaji PNS. Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan PNS termasuk didalamnya pemberian gaji ke 13 dan 14. Sementara dalam perencanaan belanja pegawai diperhitungkan *accres* gaji yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan tunjangan keluarga sesuai dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN, dan PP Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- b) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai;
- c) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan belanja untuk pemberian jasa (bunga) atas pinjaman pemda ke lembaga perbankan, pemerintah pusat maupun pemda lainnya;
- d) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemda. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
- e) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- f) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- g) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah kelurahan atau pemda lainnya dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Pemko Tebing Tinggi.



- 2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi terdiri dari.
 - a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
 - c) belanja modal gedung dan bangunan;
 - d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e) belanja modal aset tetap lainnya.
- 3) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dilakukan melalui upaya peningkatan jumlah penerimaan pembiayaan netto untuk meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan kebijakan umum APBD TA 2024, maka kebijakan umum pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditempuh dengan mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan tahun lalu (SiLPA). Penerimaan SiLPA harus benar-benar merupakan sisa lebih anggaran yang tidak dapat direalisasikan pada tahun yang bersangkutan dan bukan merupakan dana cadangan; dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kemampuan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada peningkatan penyertaan modal (investasi) daerah kepada bank pemda dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang besarnya sudah ditetapkan dengan peraturan daerah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang dianggarkan dalam APBD dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Target kinerja Pemko Tebing Tinggi ditetapkan beberapa program prioritas untuk mendorong ketercapaian visi dan misi melalui beberapa program berikut.

a. Penataan pemda

Meliputi penerapan informasi teknologi dengan aplikasi *data base* yang akurat untuk setiap program penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik agar tercipta efisiensi, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan publik.

b. Penataan kelembagaan dan aparatur pemerintahan daerah

Penataan kelembagaan dilakukan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi serta pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penataan kelembagaan ini juga diikuti dengan pembinaan mental dan seleksi aparatur yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya guna mewujudkan bebas pungli serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



- c. Penataan ruang
Pemanfaatan ruang wilayah kota dilaksanakan berdasarkan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) serta berkelanjutan dan transparan, pembangunan pertamanan dan ruang terbuka hijau, serta penataan sarana penunjang perkotaan lainnya guna mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat kegiatan wilayah dan kota menengah yang menjadi *buffer zone* ekonomi regional dan nasional.
- d. Peningkatan sarana pendidikan
Peningkatan pembangunan pendidikan masyarakat melalui perencanaan pendidikan, pembaharuan sistem pendidikan termasuk kurikulum, mengembangkan kualitas sumberdaya manusia menuju pendidikan yang terarah dan agar berdaya saing global, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Peningkatan sarana kesehatan
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, kemampuan dan hasil guna dari program pendidikan kesehatan berbasis masyarakat melalui penciptaan lingkungan sehat.
- f. Penataan jaringan transportasi
Penataan jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi di dalam kota dan antar kota, yang berbasis angkutan massal.
- g. Peningkatan kualitas pelayanan air minum
Peningkatan kualitas air minum dilakukan melalui pengembangan pelayanan penyediaan air bersih untuk peningkatan kapasitas perluasan wilayah pelayanan.
- h. Usaha mikro kecil menengah
Peningkatan kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dilakukan dengan penyediaan fasilitas gudang beku (*cold storage*) untuk menjaga kesegaran mutu bahan baku yang dekat dengan sentra pemindangan.
- i. Pertanian perkotaan
Pertanian perkotaan dilakukan dengan fasilitas pemanfaatan lahan pekarangan (*urban farming*), pembangunan kawasan agro wisata/klaster agrowisata kelurahan, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan olahan produk unggulan.

Guna mencapai program prioritas untuk mendorong ketercapaian visi dan misi Pemko Tebing Tinggi sesuai dengan Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023, Perwa Tebing Tinggi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023 serta Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 dan Perwa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD TA 2023, mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 723.358.324.192,00. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja sebesar Rp674.037.630.356,66 atau 93,18%.

Adapun pencapaian target kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berlangsung selama TA 2024 disampaikan tersendiri dalam Laporan Kinerja Tahunan Pemko Tebing Tinggi TA 2024. Pencapaian target kinerja APBD Pemko Tebing Tinggi terdiri dari.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari PAD (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Setiap sumber pendapatan daerah memiliki porsi yang berbeda dalam menentukan besarnya pendapatan daerah. Adapun

sumber pendapatan daerah Pemko Tebing Tinggi Tahun 2019-2023, sebagai berikut.

Tabel 3. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

No. Urut	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan-LRA	713.313.296.387,52	659.635.054.093,13	692.338.666.715,00	663.506.188.243,25	696.693.097.673,01
1.1.	PAD-LRA	105.239.918.351,52	90.981.301.747,13	82.930.324.048,00	88.747.190.213,25	97.310.116.162,01
1.1.1.	Pajak Daerah-LRA	32.930.507.267,00	31.859.020.103,00	35.233.888.044,00	38.764.728.783,00	41.473.085.271,00
1.1.2.	Retribusi Daerah-LRA	4.507.112.962,00	3.367.514.717,00	3.677.012.713,00	3.781.967.378,00	4.440.786.736,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	16.709.888.037,00	11.856.413.164,00	10.744.586.153,00	12.619.803.620,00	12.271.062.716,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah-LRA	51.092.410.085,52	43.898.353.763,13	33.274.837.138,00	33.580.690.432,25	39.125.181.439,01
1.2.	Pendapatan Transfer-LRA	588.509.037.206,00	542.966.297.134,00	579.081.192.667,00	541.876.466.636,00	590.877.531.472,00
1.2.1	Transfer Pem. Pusat-LRA	499.396.953.464,00	460.344.583.116,00	497.841.943.612,00	479.094.895.718,00	520.298.520.884,00
1.2.1.1.	Bagi Hasil Pajak – LRA	9.018.060.413,00	12.216.602.081,00	16.701.557.418,00	14.430.598.808,00	11.771.845.663,00
1.2.1.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/ SDA-LRA	3.344.203.979,00	3.291.663.345,00	7.672.868.564,00	11.276.679.255,00	6.100.572.150,00
1.2.1.3.	DAU-LRA	432.026.491.000,00	393.452.394.000,00	386.845.565.000,00	385.812.088.050,00	404.229.464.283,00
1.2.1.4.	DAK-LRA	55.008.198.072,00	51.383.923.690,00	86.621.952.630,00	67.575.529.605,00	98.196.638.788,00
1.2.2.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	47.888.158.476,00	53.572.045.949,00	42.967.913.000,00	9.617.444.000,00	11.456.003.000,00
1.2.2.1.	Dana Penyesuaian-LRA	47.888.158.476,00	53.572.045.949,00	42.967.913.000,00	9.617.444.000,00	11.456.003.000,00
1.2.3.	Transfer Pemda Lainnya-LRA	41.223.925.266,00	29.049.668.069,00	38.271.336.055,00	48.239.216.563,00	55.171.336.055,00
1.2.3.1	Pend. Bagi Hasil Pajak-LRA	41.223.925.266,00	29.049.668.069,00	38.271.336.055,00	48.239.216.563,00	55.171.336.055,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan – LRA	0,00	0,00	0,00	4.924.910.355,00	3.951.671.533,00
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan dari Pem. Provinsi Lainnya – LRA	0,00	0,00	0,00	4.924.910.355,00	3.951.671.533,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	19.564.340.830,00	25.687.455.212,00	30.327.150.000,00	32.882.531.394,00	8.505.450.039,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah-LRA	19.564.340.830,00	25.687.455.212,00	10.182.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.	Pendapatan Lainnya-LRA	0,00	0,00	20.145.150.000,00	32.882.531.394,00	8.505.450.039,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pendapatan daerah bila dilihat trennya mulai Tahun 2019-2020 mengalami penurunan, sedangkan di Tahun 2021-2022 juga terjadi penurunan sehingga mempengaruhi total realisasi pendapatan daerah. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dari Tahun 2022 sebesar Rp33.186.909.429,76 (Rp696.693.097.673,01-Rp663.506.188.243,25) atau 5,00%, hal ini disebabkan pendapatan masyarakat mulai pulih dari dampak pada masa *Covid-19* dan tingkat inflasi yang tinggi.

b. Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemda. Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemko Tebing Tinggi Tahun 2019-2023. Adapun komponen belanja daerah Pemko Tebing Tinggi Tahun 2019-2023, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023

No. Urut	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.	Belanja	690.938.045.746,40	653.720.784.175,66	668.884.141.841,40	680.833.700.516,90	674.037.630.356,66
2.1.	Belanja Operasi	537.360.723.674,71	488.688.236.886,24	498.357.709.828,21	547.944.759.101,69	560.131.637.877,62
2.1.1.	Belanja Pegawai	282.511.717.687,00	266.408.140.113,00	280.697.164.549,00	309.669.252.569,00	296.425.640.712,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.672.112.695,71	213.252.129.535,24	205.425.202.570,21	222.642.076.074,69	238.992.317.365,62
2.1.3.	Belanja Bunga	2.881.401.192,00	1.076.667.238,00	1.423.452.138,00	409.121.443,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	6.535.475.600,00	5.833.800.000,00	8.344.656.571,00	14.682.903.615,00	23.388.243.800,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.760.016.500,00	2.117.500.000,00	2.467.234.000,00	541.405.400,00	1.325.436.000,00
2.2.	Belanja Modal	153.577.322.071,69	149.776.465.844,42	169.669.665.003,19	132.550.214.696,21	113.751.964.978,04
2.2.1.	Belanja Tanah	3.876.316.718,94	1.723.659.944,08	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	30.899.968.371,00	34.372.325.070,00	39.966.213.330,40	20.944.774.956,00	20.040.517.704,00
2.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	44.671.976.828,41	43.362.526.106,80	54.656.156.010,04	31.422.852.136,18	33.430.750.172,04
2.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	68.726.150.449,34	61.171.101.446,54	72.229.862.211,75	75.339.862.657,00	55.415.473.502,00
2.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.402.909.704,00	9.146.853.277,00	2.817.433.451,00	4.842.724.947,03	4.865.223.600,00
2.3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.256.081.445,00	856.767.010,00	338.726.719,00	154.027.501,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	15.256.081.445,00	856.767.010,00	338.726.719,00	154.027.501,00
3.	Transfer	834.805.125,00	914.938.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Transfer Bantuan Keuangan	834.805.125,00	914.938.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	834.805.125,00	914.938.500,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Belanja daerah mulai Tahun 2019 - 2023, bila melihat tren realisasi belanja daerah tertinggi terjadi di Tahun 2019, dan Tahun 2023 mengalami penurunan dari Tahun 2022 sebesar Rp6.796.070.160,24 (Rp674.037.630.356,66-Rp680.833.700.516,90). Hal ini disebabkan perekonomian di daerah Kota Tebing Tinggi mulai menurun kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya mengatasi inflasi. Sedangkan realisasi transfer yaitu transfer bantuan keuangan berupa bantuan keuangan kepada partai politik bila dilihat dari tren mulai Tahun 2019-2023, realisasi transfer tertinggi di Tahun 2020, terendah di Tahun 2019. Pada Tahun 2022 transfer bantuan keuangan menjadi belanja hibah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Pembiayaan Daerah

Dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran, sehingga tidak menimbulkan utang dan kesulitan likuiditas keuangan daerah. Pembiayaan daerah Pemko Tebing Tinggi Tahun 2019-2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2023

No. Urut	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.	Pembiayaan	10.414.169.784,88	22.908.028.317,00	8.227.627.981,47	22.441.752.869,07	5.114.240.595,42
4.1.	Penerimaan Pembiayaan	31.596.840.087,88	31.954.615.301,00	27.907.359.734,47	31.682.152.855,07	5.114.240.595,42
4.1.1.	Penggunaan SILPA	31.596.840.087,88	31.954.615.301,00	27.907.359.734,47	31.682.152.855,07	5.114.240.595,42
4.1.2.	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Penerimaan kembali Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pengeluaran Pembiayaan	21.182.670.303,00	9.046.586.984,00	19.679.731.753,00	9.240.399.986,00	0,00
4.2.1	Penyertaan Modal (Investasi)	9.391.770.303,00	2.496.086.982,00	3.958.531.741,00	4.000.000.000,00	0,00
4.2.2.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	11.790.900.000,00	6.550.500.002,00	15.721.200.012,00	5.240.399.986,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pembiayaan daerah mulai Tahun 2019-2023 bila melihat trennya, pembiayaan daerah tertinggi di Tahun 2020 dan terendah di Tahun 2023.

Secara umum program dan kegiatan pada Pemko Tebing Tinggi yang telah diagendakan seperti yang tertuang dalam APBD TA 2023, telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan dalam pencapaian target melalui pelaksanaan program dan kegiatan yaitu:

- a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya komitmen untuk melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabilitas;
- c. Adanya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan; dan
- d. Adanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemda.

Meskipun pelaksanaan pencapaian target kinerja pada program dan kegiatan relatif baik, masih ada ditemui berbagai faktor penghambat tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan Tahun 2023, diantaranya.

- a. Masih terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dapat terealisasi sepenuhnya dalam satu tahun anggaran, atau kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya;
- b. Para aparatur belum sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas;
- c. Tingkat pelayanan publik masih harus ditingkatkan, baik cakupan pelayanannya maupun kualitas pelayanan; dan
- d. Koordinasi antara instansi masih harus ditingkatkan agar pembangunan yang dilakukan lebih bersinergi, efektif dalam tujuan, dan efisien dari aspek keuangan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Penyusunan APBD TA 2023 dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Secara terperinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dicapai dalam TA 2023 dapat dilihat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah TA 2023. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemko Tebing Tinggi terdiri dari anggaran pendapatan sebesar Rp718.244.083.597,00, belanja sebesar Rp723.358.324.192,00, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp5.114.240.595,00 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp0, sehingga anggaran SiLPA TA 2023 nihil. Secara garis besar, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang tertuang dalam APBD TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan-LRA	718.244.083.597,00	696.693.097.673,01	97,00	663.506.188.243,25	5,00
2.	PAD-LRA	116.032.548.174,00	97.310.116.162,01	83,86	88.747.190.213,25	9,65
3.	Pajak Daerah-LRA	41.335.740.000,00	41.473.085.271,00	100,33	38.764.728.783,00	6,99
4.	Retribusi Daerah-LRA	5.291.410.000,00	4.440.786.736,00	83,92	3.781.967.378,00	17,42
5.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	12.271.062.716,00	12.271.062.716,00	100,00	12.619.803.620,00	(2,76)
6.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	57.134.335.458,00	39.125.181.439,01	68,48	33.580.690.432,25	16,51
7.	Pendapatan Transfer-LRA	593.530.557.389,00	590.877.531.472,00	99,55	541.876.466.636,00	9,04
8.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	514.403.541.667,00	520.298.520.884,00	101,15	479.094.895.718,00	8,60
9.	Bagi Hasil Pajak-LRA	13.640.022.672,00	11.771.845.663,00	86,30	14.430.598.808,00	(18,42)
10.	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	5.777.918.798,00	6.100.572.150,00	0,00	11.276.679.255,00	(45,90)
11.	DAU-LRA	394.884.927.000,00	404.229.464.283,00	102,37	385.812.088.050,00	4,77
12.	DAK-LRA	100.100.673.197,00	98.196.638.788,00	98,10	67.575.529.605,00	45,31
13.	Pendapatan Transfer Pem. Pusat Lainnya-LRA	11.456.003.000,00	11.456.003.000,00	100,00	9.617.444.000,00	19,12
14.	DID-LRA	11.456.003.000,00	11.456.003.000,00	100,00	9.617.444.000,00	19,12
15.	Pendapatan Transfer Pemda Lainnya-LRA	67.671.012.722,00	59.123.007.588,00	87,37	53.164.126.918,00	11,21
16.	Pend. Bagi Hasil Pajak-LRA	63.671.012.722,00	55.171.336.055,00	86,65	48.239.216.563,00	14,37
17.	Pend. Bagi Hasil Lainnya-LRA	4.000.000.000,00	3.951.671.533,00	98,50	4.924.910.355,00	100,00



LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
18.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA	8.680.978.034,00	8.505.450.039,00	97,98	32.882.531.394,00	(74,13)
19.	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pendapatan Lainnya - LRA	8.680.978.034,00	8.505.450.039,00	97,98	32.882.531.394,00	(74,13)
21.	Belanja	723.358.324.192,00	674.037.630.356,66	93,18	680.833.700.516,90	(1,00)
22.	Belanja Operasi	605.034.073.005,00	560.131.637.877,62	92,58	547.944.759.101,69	2,22
23.	Belanja Pegawai	303.349.324.527,00	296.425.640.712,00	97,72	309.669.252.569,00	(4,28)
24.	Belanja Barang dan Jasa	276.516.438.678,00	238.992.317.365,62	86,43	222.642.076.074,69	7,34
25.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	409.121.443,00	(100,00)
26.	Belanja Hibah	23.640.337.800,00	23.388.243.800,00	98,93	14.682.903.615,00	59,29
27.	Belanja Bantuan Sosial	1.527.972.000,00	1.325.436.000,00	86,74	541.405.400,00	144,81
28.	Belanja Modal	118.024.251.187,00	113.751.964.978,04	96,38	132.550.214.696,21	(14,18)
29.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Belanja Peralatan dan Mesin	21.891.672.803,00	20.040.517.704,00	91,54	20.944.774.956,00	(4,32)
31.	Belanja Gedung dan Bangunan	35.442.286.660,00	33.430.750.172,04	94,32	31.422.852.136,18	6,39
32.	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	55.810.521.724,00	55.415.473.502,00	99,29	75.339.862.657,00	(26,45)
33.	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.879.770.000,00	4.865.223.600,00	99,70	4.842.724.947,03	0,46
34.	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	154.027.501,00	51,34	338.726.719,00	(54,53)
35.	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	154.027.501,00	51,34	338.726.719,00	(54,53)
36.	Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.	Transfer Bantuan Keu. Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Surplus / (Defisit)	(5.114.240.595,00)	22.655.467.316,35	(442,99)	(17.327.512.273,65)	(230,75)
40.	Pembiayaan					
41.	Penerimaan Pembiayaan	5.114.240.595,00	5.114.240.595,42	100,00	31.682.152.855,07	(83,86)
42.	Penggunaan SilPA	5.114.240.595,00	5.114.240.595,42	100,00	31.682.152.855,07	(83,86)
43.	Penerimaan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	9.240.399.986,00	(100,00)
45.	Penyertaan Modal (Investasi)	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	(100,00)
46.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	5.240.399.986,00	(100,00)

Sumber : Realisasi per tanggal 31 Desember 2023

Dari sisi pendapatan, realisasi TA 2023 sebesar Rp696.693.097.673,01 dibawah anggaran sebesar Rp21.550.985.923,99 atau 3,00% dari anggaran. Pendapatan daerah Tahun 2023 dibandingkan dengan anggarannya hanya pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagi hasil bukan pajak/SDA yang mencapai target. Bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp663.506.188.243,25 terjadi kenaikan sebesar 5,00% atau sebesar Rp33.186.909.429,76.



Dari segi komposisi pendapatan, pendapatan transfer merupakan komponen utama yang memberikan kontribusi sebesar 84,81% dari total realisasi pendapatan yang diterima Pemko Tebing Tinggi TA 2023, PAD memberikan kontribusi sebesar 13,97% serta pendapatan lainnya memberikan kontribusi sebesar 1,22%. Apabila dibandingkan Tahun 2022, realisasi penerimaan PAD Tahun 2023 mengalami peningkatan 9,65% dari jumlah sebesar Rp88.747.190.213,25 menjadi Rp97.310.116.162,01, sehingga untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan, kontribusi penerimaan PAD masih harus tetap terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Kontribusi terbesar dari komponen pendapatan transfer berasal dari DAU sebesar Rp404.229.464.283,00. Dibandingkan TA 2022, penerimaan DAU mengalami kenaikan sebesar 4,77% atau sebesar Rp18.417.376.233,00 dari jumlah sebesar Rp385.812.088.050,00.

Berkaitan dengan belanja daerah, realisasi belanja daerah sebesar Rp674.037.630.356,66 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp723.358.324.192,00 atau 93,18%. Dibandingkan TA 2022, realisasi belanja TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.796.070.160,24 atau 0,99%, yaitu realisasi belanja sebesar Rp680.833.700.516,90 menjadi sebesar Rp674.037.630.356,66.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sistem pengelolaan keuangan daerah yang memadai diharapkan dapat menyediakan informasi yang dapat diandalkan bagi proses pengambilan keputusan manajemen puncak dalam membuat kebijakan atas pelaksanaan pembangunan daerah.

3.1.2 Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran Kinerja merupakan salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terlaksana dengan kinerja yang diharapkan. Untuk memperoleh informasi kinerja, diperlukan ukuran yakni indikator kinerja dalam bentuk pernyataan kualitatif maupun kuantitatif. Indikator Kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kota Tebing Tinggi dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembanguna Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pada keputusan walikota di atas dapat dikemukakan Pencapaian Kinerja Sasaran strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

a. Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023

Bagian ini akan menguraikan ringkasan pencapaian kinerja indikator kinerja utama sebagai berikut:



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

Tabel 7. Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Prevalensi Stunting	%	15	Masih Menunggu Hasil Survei SKI	-	-	Survei Kesehatan Indonesia
			2	Angka Kesakitan	%	13,78	8,34	165,22	Sangat Memuaskan	BPS
			3	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,87	74,07	103,06	Sangat Memuaskan	BPS
		4	Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,61	10,86	102,36	Sangat Memuaskan	BPS Prov. Sumatera Utara
		5	Meningkatnya Kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN	%	65	58,88	90,58	Sangat Memuaskan	Surat BKN KANREG VI MEDAN Nomor :549,1/KR.VI/BK N/X/2023 Tanggal 20 Oktober 2023
		6	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas Dan Kelangsungan Hidup	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	Sangat Memuaskan	Data Sekunder Dari Dinas Sosial dan Data Primer dari DP3APM Kota Tebing Tinggi
2	Meningkatnya Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	%	70,35	65,42	92,99	Sangat Memuaskan	BPS
			8	Pengeluaran Rill Perkapita (Ribul/Kapita)	Rupiah	12,927	13,385	103,54	Sangat Memuaskan	BPS Prov. Sumatera Utara
		Meningkatnya Investasi	9	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	169.000.000.000	1.825.065.474.179	1080%	Sangat Memuaskan	LKPM Online
			10	Indeks Rasa Aman	%	72,2	74,69	103,44	Sangat Memuaskan	Hasil Survey Internal
3	Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	11	Persentase Cakupan Sanitasi Yang Layak	%	86,15	67,7	78,85	Sangat Memuaskan	Aplikasi Sclamers
			12	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	%	70,25	71,27	101,45	Sangat Baik	Aplikasi Sclamers
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	13	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Poin	80	99,76	124,7	Sangat Memuaskan	BPBD
			14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	56,42	60,55	107,32	Sangat Memuaskan	Dinas Lingkungan Hidup
4	Pengoptimalan Refoemasi Birokrasi	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	15	Nilai SAKIP	Predikat	B (65,76)	B (67,21)	102,20%	Sangat Memuaskan	Penilaian Kemenpan RB
			16	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	Menunggu Hasil Dari BPK	-	-	Penilaian BPK
			17	Indeks SPBE	Poin	2,6	3,01	115,77	Sangat Memuaskan	Penilaian Kemenpan RB
		Pelayanan Publik Yang Prima	18	Indeks Pelayanan Publik	Predikat	Sangat Baik (4,59)	Baik (3,65)	79,52	Sangat Baik	Penilaian Kemenpan RB
			19	IKM	Poin	83	95,25	114,75	Sangat Memuaskan	Aplikasi SIKEMAS

Sumber; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

b. Perbandingan Capaian/Realisasi Kinerja dengan Tahun 2022

Tabel 8. Perbandingan Capaian/Realisasi Kinerja dengan Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Prevalensi Stunting	2,2	2,16	103	15	Masih Menunggu Hasil Survei SKI	-
			2	Angka Kesakitan	-	-	-	13,78%	8,34%	165,22
			3	Angka Harapan Hidup	70,89	71,29	100,59	71,87	74,07%	103,06
		Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	4	Rata-rata Lama Sekolah	-	10,65	-	10,61	10,86	102,36
			5	Indeks Profesionalitas ASN	70	49,15%	70,21	65	58,88%	90,58%
			6	Persentase PMKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	n/a	n/a	n/a	100	100	100
2	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggul	7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	n/a	n/a	n/a	70,35	65,42	92,99
			8	Pengeluaran Rill Perkapita (Ribu/Kapita)	n/a	n/a	n/a	12,927	13,385	103,54
		Meningkatnya Investasi	9	Nilai Investasi	75 Poyek	2.232 Proyek	2.976	169.000.000.000	1.825.065.474.179	1080
			10	Indeks Rasa Aman	72,09	75,13	104	72,20	74,69	103,44
3	Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pembangunan	11	Persentase Cakupan Sanitasi Yang Layak	85	84,99	99,98	86,15	67,7	78,58
			12	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	53	49,63	93,64	70,25	71,27	101,45
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	13	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	n/a	n/a	n/a	80	99,76	124,7
			14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,77	61,76	108,79	56,42	60,55	107,32
4	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	15	Nilai SAKIP	BB (75)	B (65,76)	87,68	B (65,76)	B (67,21)	102,20
			16	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	100	WTP	Menunggu Hasil Dari BPK	-
			17	Indeks SPBE	2,75 (Baik)	2,04 (Cukup)	74%	2,6	3,01 (Baik)	115,77
		Pelayanan Publik Yang Prima	18	Indeks Pelayanan Publik	4,8 (Prima)	4,59 (Prima)	95,62%	Sangat Baik (4,59)	Baik (3,65)	79,53
			19	IKM	n/a	n/a	n/a	83	95,25	114,75

Sumber; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023

c. Perbandingan Capaian/Realisasi Kinerja Dengan Target Pada Akhir RPD

Tabel 9. Perbandingan Capaian/Realisasi Kinerja dengan Target Pada Akhir RPD

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Target Akhir RPD	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Prevalensi Stunting	Masih menunggu hasil survei SKI	9	-
			2	Angka Kesakitan	8,34%	8,75%	104,91
			3	Angka Harapan Hidup	74,07	74,5	99,42
		4	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	10,86	11,5	94,43	
		5	Meningkatnya Kompetensi ASN	58,88	80%	76,6	
		6	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan, Kualitas dan Kelangsungan Hidup	100	100	100	
2	Meningkatkan Penguatan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	7	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	65,42	70,73	92,49
			8	Pengeluaran Riil Perkapita (Ribu/Kapita)	13,385	14,08	95,06
		Meningkatnya Investasi	9	Nilai Investasi	1.825.065.474.179	178.000.000.000	1025
			10	Indeks Rasa Aman	74,69	75,05	99,5
3	Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatkan Penguatan Infrastruktur Pembangunan	11	Persentase Cakupan Sanitasi yang Layak	67,7	89,5	75,64
			12	Persentase Cakupan Kebutuhan Air Minum	71,27	76	93,78
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	13	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	99,76	100	99,76
			14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,55	57,52	105,26%
4	Pengoptimalan Reformasi Birokrasi	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	15	Nilai SAKIP	B (67,21)	A (80)	84,01%
			16	Opini BPK terhadap LKPD	Menunggu Hasil dari BPK	WTP	-
			17	Indeks SPBE	3,01	3	100,33%
		Pelayanan Publik yang Prima	18	Indeks Pelayanan Publik	Baik (3,65)	Prima (4,51)	80,93%
			19	IKM	95,25	90	105,83

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target

Dalam pengelolaan keuangan daerah selama TA 2023, Pemko Tebing Tinggi menghadapi beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Namun, dalam menghadapi hambatan dan kendala tersebut, Pemko Tebing Tinggi berusaha mencari solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Adapun permasalahan dan solusi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengelolaan Pendapatan

1) Permasalahan

Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya.

- a) Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur pengelola pajak daerah;
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan wajib pajak daerah;

- c) Data piutang masih belum akurat;
 - d) Sistem *self assessment* memungkinkan wajib pajak kurang transparan dalam melaporkan omzet usahanya sehingga rawan terjadi kebocoran pajak;
 - e) Administrasi perpajakan daerah masih lemah terutama yang menyangkut kelembagaan, sistem dan prosedur maupun komputerisasi;
 - f) Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah terutama dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah dengan benar; dan
 - g) Belum tersedianya sistem dan mekanisme di bidang pajak daerah.
- 2) Solusi
- Sebagai upaya mengatasi hambatan dan kendala peningkatan pendapatan daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut.
- a) Rekrutmen, pelatihan, maupun bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak daerah;
 - b) Pengalokasian anggaran secara bertahap untuk pembelian sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - c) Memutakhirkan data piutang pajak daerah melalui program kegiatan pendataan dan penilaian;
 - d) Sosialisasi kesadaran membayar pajak daerah yang dilaksanakan secara kontinu bagi wajib pajak;
 - e) Pembenahan administrasi dan penyempurnaan regulasi pajak daerah; dan
 - f) Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum.
- b. Pengelolaan Belanja
- 1) Permasalahan
- Pelaksanaan pengelolaan belanja daerah terdapat beberapa hambatan dan kendala diantaranya.
- a) Adanya perubahan ketentuan aturan dari pemerintah pusat dalam waktu berdekatan, yang mengakibatkan pemda kesulitan dalam penerapannya di daerah khususnya pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer dari DAK dan Dana BOS;
 - b) Dalam pengelolaan dana yang tidak melalui kas umum daerah (dana BOS, JKN dan BLUD), yang digunakan langsung dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 - c) Alokasi belanja APBD mengalami ketidakseimbangan karena sebagian besar alokasi belanja terserap ke belanja operasi, sehingga kebijakan prioritas belanja belanja modal belum optimal;
 - d) Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
 - e) Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proposional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia; dan
 - f) Terbatasnya jumlah personil SKPD yang memahami dan atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Solusi

Sebagai upaya mengatasi permasalahan belanja daerah telah dilakukan solusi/langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer;
- b) Menetapkan rekening BOS, JKN dan BLUD menjadi bagian rekening pemda, melakukan rekonsiliasi dan mengesahkan laporan dana Bos dalam bentuk SPB (Surat Pengesahan Belanja), JKN dalam bentuk SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja) dan BLUD dalam bentuk;
- c) Secara berkala dalam rangka transfer pengetahuan, pemeliharaan dan pendampingan pelaksanaan penatausahaan keuangan dan akuntansi melalui aplikasi sehingga petugas pengelola keuangan mampu secara mandiri mengimplementasikan aplikasi tersebut;
- d) Aktif mengikuti kegiatan sosialisasi ataupun workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam implementasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e) Terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan menyesuaikan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna untuk alokasi belanja modal, serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektifitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai tugas pokok dan fungsi serta dapat dipertanggungjawabkan;
- g) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas belanja daerah hanya diperuntukan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak;
- h) Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas yang ditetapkan; dan
- i) Dalam rangka peningkatan jumlah personil SKPD yang memahami dan/atau memiliki kemampuan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut
 - (1) Mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan, baik yang diadakan oleh pemerintah pusat dan provinsi mengenai pengelolaan keuangan daerah maupun pengelolaan aset daerah; dan
 - (2) Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pengelola keuangan di SKPD dengan mendatangkan narasumber dari pemerintah pusat maupun provinsi, mengenai pengelolaan aset daerah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dengan diterbitkannya Perda Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi terdapat perubahan atas entitas akuntansi pada Pemko Tebing Tinggi per 31 Desember 2023 sebanyak 32 SKPD yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Kota sebanyak 18 SKPD, Badan Daerah Kota sebanyak empat SKPD, Kecamatan sebanyak lima SKPD dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebanyak dua. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan untuk LRA adalah basis kas yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah atau entitas pelaporan. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak menggunakan istilah laba. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada LRA.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2023. Pelaksanaan pembukuan menganut azas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2023 pada Pemko Tebing Tinggi adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemda yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

1) Pengakuan

Kas dan setara kas yang diakui mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari.

- a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran; dan
- b) Setara kas, dapat berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan yang dikelola oleh BUD.

Kas di BLUD merupakan kas di bank maupun tunai yang dikelola oleh entitas berbentuk BLUD. Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme kas daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

2) Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan setara kas disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK meliputi.

- a) Rincian kas dan setara kas;
- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

b. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.



1) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga sampai dengan 12 bulan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemda dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai kas dan setara kas.

2) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu.

- a) Investasi jangka panjang non-permanen.

Investasi jangka panjang non-permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

- b) Investasi jangka panjang permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan, pengukuran dan penilaian serta pengungkapan investasi adalah sebagai berikut.

1) Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pemda kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemda perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

2) Pengukuran dan Penilaian

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya dapat diuraikan sebagai berikut.

- a) Pengukuran investasi jangka pendek

(1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:

- (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan

Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal

perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- (2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

b) Pengukuran investasi jangka panjang

- (1) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

- (2) Investasi jangka panjang non-permanen:

- (a) Investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

- (b) Investasi jangka panjang non-permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan

- (c) Investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemda (seperti proyek perusahaan inti rakyat/PIR, dana bergulir) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut.

a) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemda dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok, diuraikan berikut.

Tabel 10. Penyisihan atas Investasi

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Penyisihan (%)
1.	Jatuh tempo pada periode satu sampai dengan dua tahun	25
2.	Jatuh tempo pada periode diatas dua sampai dengan tiga tahun	50
3.	Jatuh tempo pada periode diatas tiga sampai dengan empat tahun	75
4.	Jatuh tempo pada periode diatas empat tahun	100

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - d) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- 3) Pengungkapan
- Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
 - b) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
 - c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - d) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
 - e) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - f) Perubahan pos investasi; dan
 - g) Dana bergulir yang tidak operasional (tidak digulirkan lagi kepada penerima) direklasifikasi ke aset lainnya.
- c. Kebijakan Akuntansi Piutang
- Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- 1) Pengakuan
Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat.
 - a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
 - b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
 - 2) Pengukuran
Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut.
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak yang mengajukan banding; dan
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut.

- a) Kualitas piutang lancar;
- b) Kualitas piutang kurang lancar;
- c) Kualitas piutang diragukan; dan
- d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari.

- a) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*); dan
- b) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

- b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas diragukan, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang diatas dua sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas macet, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan
 - (5) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan.

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas diragukan, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang diatas dua sampai dengan lima tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas macet, dengan kriteria.
 - (1) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
 - (2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - (5) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

- a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau kurang dari satu tahun;
- b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas satu tahun sampai dengan dua tahun;
- c) Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas dua tahun sampai dengan tiga tahun; dan
- d) Kualitas macet, jika umur piutang diatas tiga tahun.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 11. Penyisihan Kualitas Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Persentase

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
1.	Lancar	0,5
2.	Kurang lancar	10
3.	Diragukan	50
4.	Macet	100

3) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar.

- a) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- b) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet 100%.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi ditetapkan sebesar.

- a) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- b) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) Kualitas macet 100%.

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek bukan pajak selain retribusi, ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- b) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).



4) Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut.

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan yaitu:
 - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas; dan
 - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemda, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif, berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan, sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Wali Kota, sedangkan kewenangan diatas Rp5 milyar oleh Wali Kota dengan persetujuan DPRD.



Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut.

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- (5) Penghapustagihan setelah semua anjakan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- (7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

5) Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa.

- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau melalui akun penerimaan pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

d. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah piutang yang timbul akibat pemda telah melakukan pembayaran lebih dulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemda.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

- 1) Pengakuan
Perhitungan beban dibayar dimuka menggunakan perhitungan bulan, namun untuk tanggal awal perjanjian digunakan perhitungan hari, jika perjanjian dilakukan sampai dengan tanggal 15 maka biaya dibayar dimuka mulai dihitung dari bulan terjadinya perjanjian, jika perjanjian dilakukan setelah tanggal 15 maka biaya dibayar dimuka mulai dihitung pada bulan selanjutnya.
 - 2) Pengukuran
Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.
 - 3) Penyajian dan Pengungkapan
Beban dibayar dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam menyajikan beban dibayar dimuka adalah:
 - a) Rincian per jenis saldo beban dibayar dimuka serta jatuh temponya;
 - b) Perikatan atau perjanjian yang menyebabkan timbulnya belanja dibayar dimuka; dan
 - c) Perhitungan penyelesaian piutang beban dibayar dimuka.
- e. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa.
- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemda;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- Persediaan berupa barang yang langsung habis digunakan tidak dicatat dalam persediaan misalnya makanan dan minuman untuk rapat, kegiatan atau tamu.
- 1) Pengakuan
Persediaan diakui pada saat.
 - a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 - 2) Pengukuran
Pencatatan persediaan dilakukan dengan.
 - a) Metode perpetual, dilakukan untuk jenis persediaan yang membutuhkan kontrol yang besar yaitu persediaan obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*; dan
 - b) Metode periodik, digunakan untuk persediaan selain obat-obatan yang penggunaannya sulit diidentifikasi. Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

Persediaan dinilai berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dengan harga pembelian terakhir. Persediaan disajikan sebesar.

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Metode pengakuan beban persediaan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi TA 2023 masih menggunakan pendekatan beban.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK.

- a) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; dan
- b) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

f. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah.

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap

adalah sebagai berikut.

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan bangunan;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Aset tetap lainnya; dan
- 6) KDP.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

1) Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut.

- a) Berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f) Nilai perolehan minimum aset tetap yang disajikan dalam neraca (intrakomptabel) sebesar Rp500.000,00 (khusus peralatan dan mesin).

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization treshold*) perolehan awal aset tetap sebagai berikut.

- a) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut;
- b) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;



- d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
- (1) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 keatas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya servis berkala kendaraan; dan
 - (2) Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, dan aset tetap lainnya sebesar Rp1.000.000,00 keatas.
- e) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp50.000.000,00 ke atas.
- 2) Pengukuran Aset Tetap
- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris, dan pajak.
- Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 3) Penilaian Awal Aset Tetap
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
 - 4) Perolehan Secara Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
 - 5) Aset Tetap Digunakan Bersama
Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.



- Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.
- 6) Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasilitas sosial dan fasilitas umum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasilitas sosial dan fasilitas umum diperoleh.
 - 7) Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)
Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
 - 8) Aset Donasi
Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
 - 9) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
 - 10) Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.
 - 11) Penyusutan
Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Perubahan umur masa manfaat aset tetap telah ditetapkan berdasarkan Perwa Tebing Tinggi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemko Tebing Tinggi dan berlaku surut dan mempengaruhi ekuitas pada LPE. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Umur Ekonomis Aset Tetap

No.	Kodefikasi	Uraian Barang	Umur (Bulan)
1.	1.3.02.01.01	Alat besar darat	96
2.	1.3.02.01.02	Alat besar apung	96
3.	1.3.02.01.03	Alat bantu	60
4.	1.3.02.02.01	Alat angkutan darat bermotor	60
5.	1.3.02.02.02	Alat angkutan darat tak bermotor	24
6.	1.3.02.02.03	Alat angkutan apung bermotor	60
7.	1.3.02.02.04	Alat angkutan apung tak bermotor	60
8.	1.3.02.02.05	Alat angkutan bermotor udara	60
9.	1.3.02.03.01	Alat bengkel bermesin	60
10.	1.3.02.03.02	Alat bengkel tak bermesin	24
11.	1.3.02.03.03	Alat ukur	48
12.	1.3.02.04.01	Alat pengolahan	48
13.	1.3.02.05.01	Alat kantor	48
14.	1.3.02.05.02	Alat rumah tangga	48
15.	1.3.02.05.03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	48
16.	1.3.02.06.01	Alat studio	48
17.	1.3.02.06.02	Alat komunikasi	48
18.	1.3.02.06.03	Peralatan pemancar	48
19.	1.3.02.06.04	Peralatan komunikasi navigasi	48
20.	1.3.02.07.01	Alat kedokteran	48
21.	1.3.02.07.02	Alat kesehatan umum	48
22.	1.3.02.08.01	Unit alat laboratorium	48
23.	1.3.02.08.02	Unit alat laboratorium kimia nuklir	48
24.	1.3.02.08.03	Alat peraga praktek sekolah	48
25.	1.3.02.08.04	Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	48
26.	1.3.02.08.05	Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	48
27.	1.3.02.08.06	<i>Radiation application and non destructive testing laboratory</i>	48
28.	1.3.02.08.07	Alat laboratorium lingkungan hidup	48
29.	1.3.02.08.08	Peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i>	48
30.	1.3.02.08.09	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	48
31.	1.3.02.09.01	Senjata api	48
32.	1.3.02.09.02	Persenjataan non senjata api	48
33.	1.3.02.09.03	Senjata sinar	48
34.	1.3.02.09.04	Alat khusus kepolisian	48
35.	1.3.02.10.01	Komputer unit	48
36.	1.3.02.10.02	Peralatan komputer	48
37.	1.3.02.11.01	Alat eksplorasi topografi	48
38.	1.3.02.11.02	Alat eksplorasi geofisika	48
39.	1.3.02.12.01	Alat pengeboran mesin	48
40.	1.3.02.12.02	Alat pengeboran non mesin	48
41.	1.3.02.13.01	Sumur	120
42.	1.3.02.13.02	Produksi	120
43.	1.3.02.13.03	Pengolahan dan pemurnian	60



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

No.	Kodefikasi	Uraian Barang	Umur (Bulan)
44.	1.3.02.14.01	Alat bantu eksplorasi	48
45.	1.3.02.14.02	Alat bantu produksi	48
46.	1.3.02.15.01	Alat deteksi	48
47.	1.3.02.15.02	Alat pelindung	48
48.	1.3.02.15.03	Alat SAR	48
49.	1.3.02.15.04	Alat kerja penerbangan	48
50.	1.3.02.16.01	Alat peraga pelatihan dan percontohan	48
51.	1.3.02.17.01	Unit peralatan proses/produksi	48
52.	1.3.02.18.01	Rambu-rambu lalu lintas darat	60
53.	1.3.02.18.02	Rambu-rambu lalu lintas udara	60
54.	1.3.02.18.03	Rambu-rambu lalu lintas laut	60
55.	1.3.02.19.01	Peralatan olah raga	48
56.	1.3.03.01.01	Bangunan gedung tempat kerja	240
57.	1.3.03.01.02	Bangunan gedung tempat tinggal	240
58.	1.3.03.02.01	Candi/tugu peringatan/prasasti	240
59.	1.3.03.03.01	Bangunan menara perambuan	240
60.	1.3.03.04.01	Tugu/tanda batas	240
61.	1.3.04.01.01	Jalan	240
52.	1.3.04.01.02	Jembatan	240
63.	1.3.04.02.01	Bangunan air irigasi	120
64.	1.3.04.02.02	Bangunan pengairan pasang surut	120
65.	1.3.04.02.03	Bangunan pengembangan rawa dan polder	120
66.	1.3.04.02.04	Bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam	120
67.	1.3.04.02.05	Bangunan pegembang sumber air dan air tanah	60
68.	1.3.04.02.06	Bangunan air bersih/air baku	60
69.	1.3.04.02.07	Bangunan air kotor	60
70.	1.3.04.03.01	Instalasi air bersih/air baku	60
71.	1.3.04.03.02	Instalasi air kotor	60
72.	1.3.04.03.03	Instalasi pengolahan sampah	60
73.	1.3.04.03.04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	60
74.	1.3.04.03.05	Instalasi pembangkit listrik	60
75.	1.3.04.03.06	Instalasi gardu listrik	60
76.	1.3.04.03.07	Instalasi pertahanan	60
77.	1.3.04.03.08	Instalasi gas	60
78.	1.3.04.03.09	Instalasi pengaman	60
79.	1.3.04.03.10	Instalasi lain	60
80.	1.3.04.04.01	Jaringan air minum	60
81.	1.3.04.04.02	Jaringan listrik	60
82.	1.3.04.04.03	Jaringan telepon	60
83.	1.3.04.04.04	Jaringan gas	60

Penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan bulanan. Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat asetnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka untuk menghitung besarnya penyusutannya per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat asetnya maka untuk menghitung besarnya penyusutannya per tahun adalah nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah dan KDP. Aset tetap lainnya tidak disusutkan secara periodik, penyusutan dilakukan setelah tidak dimanfaatkan lagi.

Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa.

- a) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

12) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemda menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

13) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada keputusan dari kepala daerah untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 kecuali tanah dan/atau bangunan dan diatas Rp5.000.000.000,00 harus dengan persetujuan DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- e) Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

14) Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut.

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.

- c) Informasi penyusutan, meliputi:
- (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan.

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan.

- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- b) Tanggal efektif penilaian kembali;
- c) Jika ada, nama penilai independen;
- d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam CaLK antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

- 15) Estimasi Pertambahan Masa Manfaat Aset Tetap
- a) Terhadap aset tetap yang dilakukan renovasi/restorasi/*overhaul* maka penambahan masa manfaatnya ditetapkan berdasarkan persentase pengeluaran dengan ketentuan tidak melebihi maksimum manfaat (tahun) yang ditetapkan sesuai perolehan awal aset;
 - b) Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas;
 - c) Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya;
 - d) Renovasi/restorasi/*overhaul* dikecualikan terhadap kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, namun hanya menambah nilai ekonomis dan/atau kapasitas dan/atau volume aset yang direnovasi;
 - e) Untuk kegiatan yang tidak menambah umur ekonomis, maka masa manfaatnya mengikuti sisa masa manfaat aset induk; dan
 - f) Masa manfaat aset tetap di atas diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 13. Estimasi Pertambahan Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Kodefikasi	Uraian Barang	Masa Manfaat (Bulan)			
			Awal	% Renovasi/Restorasi/ <i>Overhaul</i> dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
				s.d. 50%	50%-100%	>100%
1	1.3.02.01.01	Alat besar darat	96	36	72	96
2	1.3.02.01.02	Alat besar apung	96	36	72	96
3	1.3.02.01.03	Alat bantu	60	24	36	60
4	1.3.02.02.01	Alat angkutan darat bermotor	60	24	36	60
5.	1.3.02.02.02	Alat angkutan darat tak bermotor	24	0	12	24
6.	1.3.02.02.03	Alat angkutan apung bermotor	60	24	36	60



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

No.	Kodefikasi	Uraian Barang	Masa Manfaat (Bulan)			
			Awal	% Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
				s.d. 50%	50%-100%	>100%
7.	1.3.02.02.04	Alat angkutan apung tak bermotor	60	24	36	60
8.	1.3.02.02.05	Alat angkutan bermotor udara	60	24	36	60
9.	1.3.02.03.01	Alat bengkel bermesin	60	24	36	60
10.	1.3.02.03.02	Alat bengkel tak bermesin	24	0	12	24
11.	1.3.02.03.03	Alat ukur	48	12	24	48
12.	1.3.02.04.01	Alat pengolahan	48	12	24	48
13.	1.3.02.05.01	Alat kantor	48	12	24	48
14.	1.3.02.05.02	Alat rumah tangga	48	12	24	48
15.	1.3.02.05.03	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	48	12	24	48
16.	1.3.02.06.01	Alat studio	48	12	24	48
17.	1.3.02.06.02	Alat komunikasi	48	12	24	48
18.	1.3.02.06.03	Peralatan pemancar	48	12	24	48
19.	1.3.02.06.04	Peralatan komunikasi navigasi	48	12	24	48
20.	1.3.02.07.01	Alat kedokteran	48	12	24	48
21.	1.3.02.07.02	Alat kesehatan umum	48	12	24	48
22.	1.3.02.08.01	Unit alat laboratorium	48	12	24	48
23.	1.3.02.08.02	Unit alat laboratorium kimia nuklir	48	12	24	48
24.	1.3.02.08.03	Alat peraga praktek sekolah	48	12	24	48
25.	1.3.02.08.04	Alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	48	12	24	48
26.	1.3.02.08.05	Alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	48	12	24	48
27.	1.3.02.08.06	<i>Radiation application and non destructive testing laboratory lainnya</i>	48	12	24	48
28.	1.3.02.08.07	Alat laboratorium lingkungan hidup	48	12	24	48
29.	1.3.02.08.08	Peralatan laboratorium <i>hydrodinamica</i>	48	12	24	48
30.	1.3.02.08.09	Alat laboratorium standarisasi kalibrasi & instrumentasi	48	12	24	48
31.	1.3.02.09.01	Senjata api	48	12	24	48
32.	1.3.02.09.02	Persenjataan non senjata api	48	12	24	48
33.	1.3.02.09.03	Senjata sinar	48	12	24	48
34.	1.3.02.09.04	Alat khusus kepolisian	48	12	24	48
35.	1.3.02.10.01	Komputer unit	48	12	24	48
36.	1.3.02.10.02	Peralatan komputer	48	12	24	48
37.	1.3.02.11.01	Alat eksplorasi topografi	48	12	24	48
38.	1.3.02.11.02	Alat eksplorasi geofisika	48	12	24	48
39.	1.3.02.12.01	Alat pengeboran mesin	48	12	24	48
40.	1.3.02.12.02	Alat pengeboran non mesin	48	12	24	48
41.	1.3.02.13.01	Sumur	120	48	96	120
42.	1.3.02.13.02	Produksi	120	48	96	120
43.	1.3.02.13.03	Pengolahan dan pemurnian	60	24	36	60
44.	1.3.02.14.01	Alat bantu eksplorasi	48	12	24	48
45.	1.3.02.14.02	Alat bantu produksi	48	12	24	48



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

No.	Kodefikasi	Uraian Barang	Masa Manfaat (Bulan)			
			Awal	% Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)		
				s.d. 50%	50%-100%	>100%
46.	1.3.02.15.01	Alat deteksi	48	12	24	48
47.	1.3.02.15.02	Alat pelindung	48	12	24	48
48.	1.3.02.15.03	Alat SAR	48	12	24	48
49..	1.3.02.15.04	Alat kerja penerbangan	48	12	24	48
50.	1.3.02.16.01	Alat peraga pelatihan dan percontohan	48	12	24	48
51.	1.3.02.17.01	Unit peralatan proses/produksi	48	12	24	48
52.	1.3.02.18.01	Rambu-rambu lalu lintas darat	60	24	36	60
53.	1.3.02.18.02	Rambu-rambu lalu lintas udara	60	24	36	60
54.	1.3.02.18.03	Rambu-rambu lalu lintas laut	60	24	36	60
55.	1.3.02.19.01	Peralatan olah raga	48	12	24	48
56.	1.3.03.01.01	Bangunan gedung tempat kerja	240	96	180	240
57.	1.3.03.01.02	Bangunan gedung tempat tinggal	240	96	180	240
58.	1.3.03.02.01	Candi/tugu peringatan/prasasti	240	96	180	240
59.	1.3.03.03.01	Bangunan menara perambuan	240	96	180	240
60.	1.3.03.04.01	Tugu/tanda batas	240	96	180	240
61.	1.3.04.01.01	Jalan	240	96	180	240
62.	1.3.04.01.02	Jembatan	240	96	180	240
63.	1.3.04.02.01	Bangunan air irigasi	120	48	96	120
64.	1.3.04.02.02	Bangunan pengairan pasang surut	120	48	96	120
65.	1.3.04.02.03	Bangunan pengembangan rawa dan polder	120	48	96	120
66.	1.3.04.02.04	Bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam	120	48	96	120
67.	1.3.04.02.05	Bangunan pegembang sumber air dan air tanah	60	24	36	60
68.	1.3.04.02.06	Bangunan air bersih/air baku	60	24	36	60
69.	1.3.04.02.07	Bangunan air kotor	60	24	36	60
70.	1.3.04.03.01	Instalasi air bersih/air baku	60	24	36	60
71.	1.3.04.03.02	Instalasi air kotor	60	24	36	60
72.	1.3.04.03.03	Instalasi pengolahan sampah	60	24	36	60
73.	1.3.04.03.04	Instalasi pengolahan bahan bangunan	60	24	36	60
74.	1.3.04.03.05	Instalasi pembangkit listrik	60	24	36	60
75.	1.3.04.03.06	Instalasi gardu listrik	60	24	36	60
76.	1.3.04.03.07	Instalasi pertahanan	60	24	36	60
77.	1.3.04.03.08	Instalasi gas	60	24	36	60
78.	1.3.04.03.09	Instalasi pengaman	60	24	36	60
79.	1.3.04.03.10	Instalasi lain	60	24	36	60
80.	1.3.04.04.01	Jaringan air minum	60	24	36	60
81.	1.3.04.04.02	Jaringan listrik	60	24	36	60
82.	1.3.04.04.03	Jaringan telepon	60	24	36	60
83.	1.3.04.04.04	Jaringan gas	60	24	36	60



g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam aset lainnya adalah.

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud; dan
- 5) Aset lain-lain.

Tagihan menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai pemda. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:

- 1) Bangun, guna, serah (BGS); dan
- 2) Bangun, serah, guna (BSG).

BGS adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).

Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemda sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemda. Kalaupun disertai pembayaran oleh pemda, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. BSG adalah pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, dan biaya riset, *software* dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemda.

Jika *software* pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (*hardware*) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud).

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, Tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya. Aset lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada bagan akun standar (BAS).

1) Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat.

a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan

b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari aset tetap. Aset bangun serah guna yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh pihak ketiga/investor kepada pemda pada akhir masa perjanjian sebagai berikut.

a) Untuk aset yang berasal dari pemda dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan

b) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan aset tak berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut. Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa

manfaat lima tahun. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

3) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a) Rincian aset lainnya;
- b) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, BGS/BSG); dan
- d) Informasi lainnya yang penting.

h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang beban adalah utang pemda yang timbul karena pemda mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemda yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemda kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada bagan akun standar.

1) Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari.

- a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemda atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang beban, diakui pada saat.

- a) Beban secara ketentuan peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemda terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemda; dan

c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.

Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemda namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila.

a) Barang yang dibeli sudah diterima, atau;

b) Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau;

c) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan berita acara rekonsiliasi.

2) Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemda kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemda sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut.

a) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemda berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

b) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;

c) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

(1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi.

(a) Pengurangan pinjaman;

(b) Modifikasi persyaratan utang;

(c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

(e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

(f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

- (2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
 - (3) Biaya pinjaman.
 - (a) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode bersangkutan; dan
 - (c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
- 1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo anggaran lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

 - a) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat.

 - (1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
 - (2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;.
 - (3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
 - (4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
 - (5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
 - b) Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA *bruto* (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
 - c) Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan-LRA adalah.

 - (1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

- (2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
- Pendapatan-LO adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, terdiri dari:
- a) Pendapatan asli daerah-LO;
 - b) Pendapatan transfer-LO;
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah-LO;
 - d) Pendapatan non operasional-LO; dan
 - e) Pos luar biasa-LO.
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- a) Pengakuan
- Pendapatan-LO diakui pada saat.
- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- Pengakuan pendapatan-LO pada Pemko Tebing Tinggi dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan.
- (1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
 - (2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
 - (3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
 - (4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
 - (5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun;
- Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah. Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu.
- (1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemda tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
 - (2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
 - (a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya surat ketetapan pajak/retribusi



daerah yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perwa) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemda. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemda dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

(b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemda kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

b) Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan pendapatan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan-LO adalah.

- (1) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (2) Penjelasan mengenai pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- (3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- (4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

j. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO. Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemda untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemda seperti biaya *commitment feedan* biaya denda.



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemda dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas. Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemda kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam BAS.

1) Pengakuan

Beban diakui pada.

- a) Saat timbulnya kewajiban;
- b) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- c) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu.

- a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- c) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemko Tebing Tinggi dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme langsung (LS) akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D-LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme uang persediaan (UP)/ganti uang (GU)/tambahan uang (TU) akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran/pada saat pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu.

- a) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- b) Beban barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- c) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- d) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan; dan
- e) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemda. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.



- 2) Pengukuran
Beban diukur sesuai dengan.
 - a) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
 - b) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- 3) Penyajian dan Pengungkapan
Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu.
 - a) Beban operasi, yang terdiri dari: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain;
 - b) Beban transfer;
 - c) Beban non operasional; dan
 - d) Beban luar biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain.

 - a) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
 - b) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
 - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

k. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan dalam LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, sertabelanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemda seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemda.

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikan menurut.

- 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD pengguna anggaran; dan
- 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengukuran, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan belanja adalah sebagai berikut.

1) Pengakuan

Belanja diakui pada saat.

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D nihil; dan
- c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

2) Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu.

- a) Belanja operasi;
- b) Belanja modal; dan
- c) Belanja tak terduga.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

1. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer keluar-LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemda.

Pendapatan transfer-LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.

1) Pengakuan

a) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat.

(1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau

(2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatandaerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemda yang bersangkutan kepada pemda lainnya/kota.



2) Pengukuran

a) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemda.

b) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemda yang bersangkutan kepada pemda lainnya/kota berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Penilaian

a) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan *bruto*, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) sebagai berikut.

(1) Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemda yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemda yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran utang pemda, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemda. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO.

Namun jika pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemda kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemda atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

(2) Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemda pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.



Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

- a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- c) Penjelasan atas perbedaan realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

m. Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemda untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru. Laporan keuangandianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

1) Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis.

- a) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- b) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis.

- a) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi

berulang, contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Contoh koreksi kesalahan belanja.

- a) Menambah saldo kas dan mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- b) Menambah saldo kas terkait belanja modal menghasilkan aset, yaitu belanja modal *di-mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA;
- c) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- d) Mengurangi saldo kas terkait belanja modal menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas.

- a) Menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang *di-mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; dan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**



- b) Mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan beban.

- a) Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO; dan
- b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun SAL). Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA.

- a) Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih; dan
- b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh:
- (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas; dan
 - (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO.

- a) Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas;
- b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat dikoreksi oleh:
- (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan
 - (2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan.

- a) Menambah saldo kas yaitu pemda menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh pemda dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL; dan



- b) Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun SAL dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan.

- a) Menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun SAL; dan
- b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan. Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban.

- a) Menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi, dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban tersebut; dan
- b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh koreksi kesalahan tidak mempengaruhi kas adalah pengeluaran untuk pembelian aset tetap peralatan dan mesin dilaporkan sebagai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin.

Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, dilakukan:

- a) Penyajian kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode; dan
 - b) Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.
- 3) Perubahan Estimasi Akuntansi
- Agar memperoleh laporan keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.
- 4) Operasi yang Tidak dilanjutkan
- Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.
- Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada laporan keuangan.
- Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. Bukan merupakan penghentian operasi apabila.
- a) penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b) fungsi tersebut tetap ada;
 - c) beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan
 - d) menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

5) Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Dalam aktivitas biasa entitas pemda termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

n. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemda dikelola oleh BUD. Pengelolaan dana cadangan adalah penempatan dana cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat perbendaharaan negara (SPN), SUN, dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun kas menjadi bentuk dana cadangan. Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun dana cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan. Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

1) Pengakuan

Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan. Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan. Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau kuasa BUD atas persetujuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD). Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemda merupakan penambah dana cadangan.

2) Pengukuran

Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

3) Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar. Dana cadangan disajikan dengan nilai rupiah. Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pengungkapan



**LAPORAN KEUANGAN
PEMKO TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2023 - AUDITED**

dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Peraturan daerah pembentukan dana cadangan;
- b) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- c) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e) Sumber dana cadangan; dan
- f) Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam lain-lain PAD yang sah sebagai Pendapatan-LO. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan. Pencairan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi. Pembentukan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



BAB VII PENUTUP

Demikian materi Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi TA 2023 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Setelah terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas supaya tertib administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Materi Laporan Keuangan Pemko Tebing Tinggi TA 2023 ini pada dasarnya memuat laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK serta kinerja keuangan yang mencakup antara lain: (a) pencapaian kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD TA 2022 berdasarkan RPJMD Pemko Tebing Tinggi Tahun 2018-2023; (b) pencapaian kinerja yang dicapai, (c) bagian belanja APBD TA 2023 yang digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal.

Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan pembangunan Kota Tebing Tinggi akan semakin kompleks dan semakin besar, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemulihan dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta upaya pemenuhan fasilitas umum. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata.

Tebing Tinggi, 2 Mei 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

